



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 307/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;

b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengeletaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pembahasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati;
- d. melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretariat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan,maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 17 September 2025

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	01
KABAG.HUKUM	MF

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 307 /KEP/BPP/2025**  
**TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBASAHAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**TENTANG PENGELOLAAN RISIKO DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUDI MULYA, S.T, M.Eng	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PEMGEMBANGAN DAERAH	KETUA
2	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	KABAG HUKUM	SEKRETARIS
3	MASRI, S.ST, M.M	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PEMGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
4	TRISNA JUNAILI, S.T, M.M	KEPALA BIDANG EKONOMI	ANGGOTA
5	ZUINNA MARLIUS, SKM, M.KES	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	ANGGOTA
6	KRESNA HANDOYO, S.PI	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA	ANGGOTA
7	NOFRIYANTI, S.P, M.SI	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
8	TRISNA DEWI BUSTI, S.SI, APT.M.M	FUNGSIONAL P2UPD MADYA INSPEKTORAT	ANGGOTA
9	LISA SEFITA, S.SOS	FUNGSIONAL AUDITOR MADYA INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	SALMA FARIANIS, S.H PARAF KOORDINASI	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
11	WABUP <i>X</i> SEKDA <i>X</i> KASIPDASISTEN <i>X</i> KABAG.HUKUM <i>X</i> , S.H, M.H	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	ANGGOTA
12	FERDANTO AMBRA, KABAG.HUKUM <i>X</i> , S.H, M.H	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	ANGGOTA
13	ARIE LEO TAMA, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA

15	OKTAFIAN, SH, MM	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
16	ANITA, S.PT, M.SI	FUNGSIONAL PERENCANA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
17	RIKO ANAFI, SE	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
18	BERTI INDAH SARI, SE	STAF BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
19	KHARUL FUAD, S.PD	STAF BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
20	ARIANDA WIDHE WICAKSANA, S.H	STAF BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	U
KABAG.HUKUM	NY

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS